



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 16 Oktober 2023, Revised: 25 Desember 2023, Publish: 27 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pelaksanaan Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Hukum Islam di Indonesia

**Randhika Yoga Perdata<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

Email: [randhikaperdata@gmail.com](mailto:randhikaperdata@gmail.com)

Corresponding Author: [randhikaperdata@gmail.com](mailto:randhikaperdata@gmail.com)

**Abstract:** *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are independent productive business units carried out by individuals or business entities in all economic sectors. To fulfill life's needs to be prosperous, people who have the ability and are keen to see their potential and can identify the environment, can find opportunities and open up business opportunities for the community. Efforts to fulfill living needs include conducting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). MSMEs play a vital role in reducing poverty because the existence of MSMEs can open up large employment opportunities thereby improving the welfare of the people. The aim of this research is to find out the concept of UMKM by sharia. The type of research used in this research is normative legal research. The data collection technique was carried out using a library study. The research results will show MSMEs from the perspective of Islamic law.*

**Keywords:** *Welfare, Islamic Law, UMKM*

**Abstrak:** Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup agar menjadi sejahtera, masyarakat yang mempunyai kemampuan dan jeli melihat potensi diri serta mampu mengidentifikasi lingkungan, dapat menemukan peluang dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu diantaranya dengan melakukan Usaha mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM sangat berperan penting untuk mengurangi pengangguran karena dengan adanya UMKM dapat membuka kesempatan kerja yang besar sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Konsep UMKM yang sesuai dengan syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normati. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian akan menunjukkan UMKM dari persepektif hukum islam.

**Kata Kunci:** UMKM, Kesejahteraan, Hukum Islam

---

## PENDAHULUAN

Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha untuk meningkatkan daya dan taraf hidup masyarakat dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap setiap angkatan kerja yang ada. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan kekayaan alam, belum mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada. Masyarakat lebih dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada pada diri sendiri maupun yang ada di wilayah masing-masing sehingga kebutuhan mereka bisa terpenuhi.<sup>2</sup>

Sebagaimana pemacu pembangunan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor mikro, Keberadaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, merupakan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor kegiatan perekonomian. UMKM selama ini dapat terbukti sebagai kutup pengaman dimasa krisis, melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah, keberhasilan dalam meningkatkan UMKM berarti memperkuat bisnis di masyarakat. Hal ini dapat membantu mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi pemerintahan. perkembangan UMKM merupakan proses yang sangat baik untuk membawa suatu bangsa menuju kemakmuran. Perkembangan UMKM dapat memperluas lapangan kerja dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia sehingga meningkatkan perekonomian suatu negara.<sup>3</sup>

Dalam prakteknya banyak sekali para pelaku bisnis UMKM yang belum menerapkan bisnis syariah. Bisnis syariah adalah kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat. Kata syariah berarti ketentuan atau ketetapan yang telah digariskan oleh agama Islam. Maksud bisnis sesuai syariat Islam adalah tidak hanya berfokus pada aktivitas jual beli saja. Namun juga memperhatikan konsep halal, akhlak berdagang, produk yang diperjualbelikan, akad dan ibadah muamalah dalam berwirausaha.<sup>4</sup> Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas bagaimana pelaksanaan UMKM berdasarkan persepektif hukum islam.

---

<sup>1</sup> Kementerian Investasi, "Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKN Indonesia", tersedia pada <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

<sup>2</sup> Bachtiar Rifai, "Efensiasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah" *Jurnal Sosio Humanniora*, Vol 3, No.4, (September 2012), hal. 32.

<sup>3</sup> Beny Johan, "Analisis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pudat Kebudayaan Dan Olah raga Wayhalim Kota Bandar Lampung", ( Skripsi Program Ekonomi Universitas Lampung, 2016), h. 99-101.

<sup>4</sup> Redaksi OCBC NISP, "Bisnis Syariah: Pengertian, Hukum, Prinsip dan contohnya", 2 Juni 2021, tersedia pada <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/06/02/bisnis-syariah>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

## METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Selain pendekatan secara deskriptif juga dilakukan secara normatif, yaitu data yang diperoleh bisa dari himpunan melalui data yang diperoleh dari beberapa literatur, baik berupa buku, peraturan undang-undangan, dan jurnal terkait pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Seseorang yang telah meninggal dunia dan memiliki harta pribadi atau harta dalam Wasiat Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan industri. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil. Sedangkan cabang industri merupakan bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum sama dalam proses produksi.<sup>5</sup>

Badan pusat statistik mengelompokkan besar atau kecilnya suatu industri berdasarkan pada banyaknya jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Dalam hal ini sektor industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok industri berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu :<sup>6</sup>

- a. Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang
- b. Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang
- c. Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang
- d. Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang.

Definisi UMKM diatur dalam undang-undang republik indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.<sup>7</sup> Dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp.50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan diatas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar

<sup>5</sup> Tulus T. H, Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Bogor : Ghaha Indonesia, 2009), h. 18

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, "Industri Besar dan Sedang", tersedia pada <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

<sup>7</sup> Undang Undang Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, LN tahun 2008 No 93, selanjutnya disebut UU UMKM, Pasal 1.

### **Prinsip-Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah**

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh, jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Siap menerima risiko Prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan jenis pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko.
- b. Tidak melakukan penimbunan Dalam sistem ekonomi syariah tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut, hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.
- c. Tidak monopoli Dalam sistem ekonomi Syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari Fastabiqul Khairat.
- d. Pelarangan Interes Riba Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (compound interest) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (simple interest) bukan riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini. Menurut penulis, maksud kalimat di atas menunjukkan bahwa riba terdapat pada zaman dahulu, dahulu orang jahiliyah jika ada hutang dengan seseorang dan seseorang tersebut belum mampu melunasi hutangnya, ia berkata "jika engkau menunda tagihanmu akan ku berikan engkau sesuatu", hal tersebut menjadi riba. Bagi penulis seluruh jenis interest adalah riba, dan riba sangat dilarang oleh Allah SWT
- e. Solidaritas Sosial Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Jika seorang muslim mengalami masalah kemiskinan, maka tugas kaum muslim lainnya untuk menolong orang miskin itu dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah, siapapun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan mendapatkan kompensasi di akhirat.

Dalam mengembangkan usaha dengan berpedoman pada ekonomi Islam, memberikan manfaat yang besar, adapun manfaat ekonomi Islam adalah:

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba berarti keIslamannya belum kaffah, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya.
- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat.
- c. Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, "Hukum Ekonomi Syariah". (Jakarta: sinar grafika.2009),hlm 11.

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Islam

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membedakan pangkat, status jabatan seseorang dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam QS At-Taubah (09), ayat 105 yang artinya:

*“dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*<sup>9</sup>

Rasullah memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan rasulnya sebagai amalan yang dipertanggung jawabkan pada akhir zaman.<sup>10</sup>

Menurut islam distribusi barang juga meluangkan suatu pekerjaan yang banyak menguntungkan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis usaha tersebut, distribusi barang di anjurkan dalam islam dan melarang untuk menimbun barang dimana tujuan penjual yang menimbun barang ialah untuk menaikkan harga setelah barang tersebut menjadi sedikit hal ini yang akan merugikan pembeli, dan apabila barang di distribusikan secara baik maka banyak menimbulkan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, banyak ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang distribusi barang QS. Al-Isro' Ayat 29-30 yang artinya *“dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.”*<sup>11</sup> Proses distribusi dalam ekonomi islam haruslah dilakukan secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendistribusikan produk harus merata agar semua konsumen dapat menikmati produk.

Selain itu dalam distribusi juga tidak di perbolehkan berbuat zhalim terhadap pesaing lainnya. Prinsip ini terdapat dalam QS Anisa ayat 29, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*<sup>12</sup> Dalam surat An-nisa ayat 29 ini bhatil adalah segala sesuatu yang tidak di halalkan syariah, seperti riba, judi, suap, korupsi dan segala yang di haramkan oleh Allah SWT.<sup>13</sup>

Prinsip lain dari proses distribusi adalah jujur dalam melakukan distribusi wajib berlaku jujur, jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat dan tidak perna mengingkari janji. Tindakan tidak jujur selain merupakan tindakan yang berdosa, jika dilakukan dalam berbisnis juga membawa pengaruh negatif pada kehidupan pribadi dan keluarga seseorang pembisnis itu sendiri. bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan seperti itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.<sup>14</sup>

Menurut wahdino satro dalam islam, telah diatur tata cara bersosialisasi antar manusia, hubungannya dengan Allah, aturan main yang berhubungan dengan hukum (halal-haram) dalam

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Transiterasi Perkata Dan Terjemahan, (Jakarta : Cipta Bagus Sagara, 2012), h. 187

<sup>10</sup> Syaikh Abdurahman, “Tafsir Al-Kari, Rah-Rohman, Fi Tafsir Kalam” (Durul Haq, 2016)

<sup>11</sup> 8Departemen Agama RI, Al-qur'an Dan Terjemah, (Bandung : Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur'an), h. 284

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-qur'an Dan Terjemah, (Bandung : Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Qur'an), h. 81

<sup>13</sup> Veithazal Rival, Islam Marketing, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 158

<sup>14</sup> Johan Arifin, Etika Bisnis Islam, (Semarang : Walisongo Press, 2009), h. 154

setiap aspek kehidupan termasuk aktivitas bisnis, agar seorang muslim dapat selalu menjaga prilakunya dan tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Berikut adalah karakteristik Usaha Mikro menurut perspektif Ekonomi Islam:<sup>15</sup>

- a. Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah (*nizhamun rabbaniyyun*), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan AS-sunnah.
- b. Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidah (*iqtishadunaqdiyyun*), mengingat ekonomi islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dan akidah islamiah (*al-aqidah alislamiyyah*) yang di dalamnya akan dimintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah yang di yakini.
- c. Berkarakter ta'abbudi (*thabi'abbudiyun*). Mengingat usaha Mikro Islam itu merupakan tata aturan yang berdasarkan ketuhanan (*nizam rabbani*).
- d. Terkait erat dengan akhlak (*murtabhun bil-alhlaq*), islam tidak pernah mempredeksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi, juga tidak pernah meletakkan pembagian ekonomi dalam lindungan islam yang tanpa akhlak
- e. Elastic (*al-murunah*), *al-murunah* didasarkan pada kenyataan bahwa baik Al-Qur'an maupun al-hadist, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi.
- f. Objektif (*almaudhu'iyah*). Islam mengajarkan umat supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktifitas ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain.
- g. Realistis (*al-waqii'yah*). Perkiraan (*forecasting*) ekonomi khususnya perkiraan bisnis tidak selama sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain.
- h. Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik Allah SWT. Dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan orang terhadap harta kekayaan (*al-amuwal*) tidaklah bersifat mutlak.
- i. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhdamal-mal*).

### **Membangun UMKM Syariah**

Untuk membangun konstruksi industri halal yang kokoh, penting merunut pada akarnya, yaitu "syariah". Untuk itu, UMKM harus secara kaffah menerapkan basis syariah, yang artinya penerapan prinsip-prinsip syariah harus menyentuh secara utuh pada tiap tahapan-tahapannya:<sup>16</sup>

- a. Pertama, tahap pembiayaan. Banyak UMKM yang sulit berkembang karena masalah permodalan. Skema pinjaman modal secara syariah dipandang lebih tepat bagi perkembangan UMKM. Sebab model pembiayaan ini tidak mencekik para pelaku UMKM saat usahanya sedang tersendat atau mengalami masalah. Apalagi dengan iklim usaha yang fluktuatif, sistem bagi hasil akan membuat napas pelaku UMKM lebih panjang.
- b. Kedua, tahap produksi. Ihwal kehalalan produk nyatanya sulit dibuktikan dengan mata telanjang. Itulah sebabnya perkara kehalalan produk harus benar-benar teruji dan diuji oleh lembaga terpercaya seperti BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

<sup>15</sup> Sastro Wahdino, *Ekonomi Makro Dan Mikro Islam*, (Jakarta : PT Dwi Chandra Wacan, 2001),h. 52

<sup>16</sup> Ichvan Sofyan, "UMKM Syariah: arah baru membangun industri halal", 23 November 2019, terdapat pada [https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/11/23/93575/umkm\\_syariah\\_arah\\_baru\\_membangun\\_industri\\_halal/](https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2019/11/23/93575/umkm_syariah_arah_baru_membangun_industri_halal/), diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

c. Ketiga, tahap pemasaran. Islam mengajarkan prinsip berniaga yang jujur, adil, tidak curang, dan bersikap melayani. Prinsip ini jugalah yang penting dijalankan oleh setiap pelaku UMKM. Sehingga UMKM yang dibangun dengan basis syariah akan memiliki daya tarik dan image positif di mata konsumen. Jika kepercayaan konsumen telah terbangun, maka jalan perkembangan UMKM Syariah akan mudah diterima.

Ketika tiga tahap tersebut secara utuh dan masif diterapkan oleh pelaku UMKM dan didukung oleh pemerintah, maka modal penting dalam membangun industri halal sudah ada di tangan. Apalagi urgensi membangun UMKM berbasis syariah memiliki tujuan mulia. Pertama, sebagai bentuk ketaatan menjalankan syariat Islam. Kedua, membangun kemajuan ekonomi bangsa, mengingat permintaan terhadap produk halal dunia semakin meningkat setiap tahunnya.

## KESIMPULAN

Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membedakan pangkat, status jabatan seseorang dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam QS At-Taubah (09), ayat 105. Dalam melaksanakan UMKM harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. distribusi barang di anjurkan dalam islam dan melarang untuk menimbun barang
- b. mendistribusikan produk harus merata agar semua konsumen dapat menikmati produk.
- c. distribusi juga tidak di perbolehkan berbuat zhalim terhadap pesaing lainnya.
- d. dalam melakukan distribusi wajib berlaku jujur, jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat dan tidak perna mengingkari janji.

## REFERENSI

- Undang Undang Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, LN tahun 2008 No 93.
- Ali, Zainuddin, "Hukum Ekonomi Syariah". (Jakarta: sinar grafika.2009), hlm 11.
- Arifin, Johan, "Etika Bisnis Islam", (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 154
- Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Transiterasi Perkata Dan Terjemahan", (Jakarta: Cipta Bagus Sagara, 2012), hlm. 187.
- Rival, Veithazal, "Islam Marketing", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 158
- Tambunan, Tulus T. H, UMKM Di Indonesia, (Bogor: Ghaha Indonesia, 2009), hlm. 18
- Syaikh Abdurahman, "Tafsir Al-Kari, Rah-Rohman, Fi Tafsir Kalam", (Durul Haq, 2016)
- Wahdino, Sastro, "Ekonomi Makro Dan Mikro Islam", (Jakarta : PT Dwi Chandra Wacan, 2001), h. 52
- Johan, Beny, "Analisis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pudat Kebudayaan Dan Olah raga Wayhalim Kota Bandar Lampung", ( Skripsi Program Ekonomi Universitas Lampung, 2016), h. 99-101.
- Rifai, Bachtiar, "Efensiasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah" Jurnal Sosio Humanniora, Vol 3, No.4, (September 2012), hal. 32.
- Kementerian Investasi, "Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKN Indonesia", tersedia pada <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.
- Redaksi OCBC NISP, "Bisnis Syariah: Pengertian, Hukum, Prinsip dan contohnya", 2 Juni 2021, tersedia pada <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/06/02/bisnis-syariah>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

Badan Pusat Statistik, “Industri Besar dan Sedang”, tersedia pada <https://www.bps.go.id/subject/9/industri-besar-dan-sedang.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.